
22. Penerbitan/Endorsment Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal / Safety Management Certificate (SMC)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
1	Dasar Hukum	 a. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran b. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal. e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. f. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal. g. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/1/16/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan audit manajemen h. SOLAS 74 Beserta Amandemennya i. ISM Code 			
2	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan b. Copy Surat Ukur c. Copy Surat Laut/Pas Besar d. Copy Sertifikat DOC e. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran (yang masih Berlaku) f. Copy Sertifikat Keselamatan (yang masih Berlaku) g. Copy Sertifikat Class h. Asli SMC (untuk Endorsment) i. Copy Memorandum Clearance In			
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. <u>Sistem</u> Sistem pelayanan penerbitan/Endorsmen Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) melalui Audit di atas kapal oleh petugas Auditor yang memiliki kopetensi dan diberikan kewenangan oleh Menteri. Dari hasil audit tersebut bilamana kapal memenuhi Persyaratan manajemen keselamatan maka akan diterbitkan/di endorsment Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) b. Mekanisme 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan 2. Kepala Bidang/Kepala Seksi menunjuk petugas auditor untuk melaksanakan audit 3. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit 4. Petugas auditor melaksanakan dan melaporkan hasil audit kapal 5. Bilamana memenuhi persyaratan manajemen keselamatan diterbitkan/di endorsmen sertifikat manajemen keselamatan kapal dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi persyaratan majemen keselamatan kapal maka dilakukan perbaikan/dokumen dikembalikan kepada pemohon			
c. Prosedur Terlampir					

4	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1.170 Menit atau 19 Jam 30 Menit atau 03		
	Penyelesaian	Hari Kerja		
5	Biaya/Tarif	a. Tarif PNBP Audit Sampai dengan GT 35 = Rp. 100.000 per audit GT 36 s/d 174 = Rp. 175.000 per audit GT 175 s/d 499 = Rp. 250.000 per audit GT 500 s/d 3000 = Rp. 450.000 per audit Lebih dari GT 3000 = Rp. 700.000 per audit b. Tarif PNBP Penerbitan Sertifikat Sampai dengan GT 35 = Rp. 50.000 per sertifikat GT 36 s/d 174 = Rp. 75.000 per sertifikat GT 175 s/d 499 = Rp. 100.000 per sertifikat GT 500 s/d 3000 = Rp. 150.000 per sertifikat Lebih dari GT 3000 = Rp. 200.000 per sertifikat C. Tarif PNBP Endorsmen Sertifikat Sampai dengan GT 35 = Rp. 25.000 per sertifikat GT 36 s/d 174 = Rp. 37.000 per sertifikat GT 36 s/d 499 = Rp. 50.000 per sertifikat GT 175 s/d 499 = Rp. 50.000 per sertifikat GT 500 s/d 3000 = Rp. 75.000 per sertifikat Ebih dari GT 3000 = Rp. 75.000 per sertifikat Ebih dari GT 3000 = Rp. 100.000 per sertifikat		
6	Produk Layanan	SERTIFIKAT MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL / SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE (SMC)		
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Wearpack/Seragam Pemeriksaan b. Safety Shoes c. Safety Goggles d. Hand Gloves e. Earplugs/Earbuds f. Masker g. Flashlight h. Kamera i. Meja Kerja j. Kursi Kerja k. Komputer l. Printer m. Mobil/Kapal Pengantar		
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Marine Inspector Type A (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik Perkapalan) b. Auditor ISM Code (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik Perkapalan) c. Petugas Administrasi (SLTA, DIII dan atau S1) 		
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran & Manajemen Keselamatan Kapal		
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com		
11	Jumlah Pelaksana	12 orang		
12	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan dan SKP tahunan setiap pelaksana		
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas,Visi dan Misi		

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)
	Pelaksana	(

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Penerbitan/Endorsment Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal/ Safety Management Certificate (SMC)



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1170 menit atau 19 jam 30 menit atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal